

# **T E S I S**

## **PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA**

(The Implementation In Absentia Justice Of Corruption And Its Relevance  
To Rights Of The Accused)



**OLEH:**

**RISWAL SAPUTRA**

**NOMOR POKOK P0902210025**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2012**

**PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Ilmu Hukum**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RISWAL SAPUTRA**

**NOMOR POKOK P0902210025**

**Kepada**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA**

Disusun dan diajukan oleh :

**RISWAL SAPUTRA**

**P0902210025**

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si**

**Ketua**

**Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H**

**Sekretaris**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Hasanudiin

**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-hak Terdakwa”** penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Konsentrasi Kepidanaan di Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda H. Anshar Rivai dan Ibunda Hj. Suarni yang telah merawat dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, Hajrahwati, S.Pd., AKP Supriadi, S.H., Nurbaeti, S.Kep., Nurliadia, S.Pd., Niartiningih, S.Pd., Nurul Fauziah, keponakan saya Andi Azkiah dan andi Faiz serta seluruh keluarga.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Para pembimbing, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H selaku pembimbing II. Para penguji, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.DFM., Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H, dan Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Prof Dr. Marten Arie, S.H., M.H, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H.

3. Seluruh Dosen, Penasehat Akademik dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Bagian Hukum Pidana, Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana, Nur Azisah, S.H., M.H. beserta segenap dosen Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
7. Bapak , S.H., Kepala Pusat Data dan Informasi DPD RI dan Wachid Nugroho, Bagian Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang telah membantu penelitian penulis di DPD RI.
8. Dian Utami Mas Bakar, S.H beserta keluarga, terima kasih atas kebersamaannya, nasehat dan motivasi.
9. Teman-teman Mahasiswa Pasca Sarjana Konsentrasi Kepidanaan Angkatan 2010 ; A. Nurul Hidayanti, Yutirsa Yunus, Rahmad Hidayat, Etika, St. Paradiba Rambega, Nurafiah Adhayanti, Muchtar, Alwin Hajaning, kanda Ryza Fardiansyah, kanda Wiwin, teman-teman dan senior ALSA dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah bersama berjuang baik suka dan duka.
10. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan Tesis ini.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala kekurangan dalam Tesis ini penulis memohon maaf.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Juni 2012

Penulis

## ABSTRAK

**Riswal Saputra (P0902210025).** Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa, dibimbing oleh Muhadar dan Syukri Akub.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang bagaimana pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa, dan menguraikan kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Makassar. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan peradilan *In absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengikuti setiap tahap dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan hak-haknya. Padahal, terdapat tujuan yang mendesak terhadap penyelesaian perkara yaitu untuk memulihkan kerugian negara. 2) Kelemahan yang dihadapi dalam peradilan *in absentia* dimulai dari tahap penyidikan, persidangan, bahkan proses eksekusi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka, tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal dan kesulitan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara.

Kata Kunci : Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Korupsi, Hak-hak Terdakwa

## ABSTRACT

Riswal Saputra (P0902210025). The Implementation In Absentia Justice of Corruption and Its Relevance to the Rights of the Accused, guided by Muhadar and Syukri Akkub.

This study aims to analyze from normative point a view about how the implementation of corruption justice in absentia and its relevance to the rights of the accused, and outlines the weaknesses encountered in the judicial examination in absentia. Data collection techniques are the library research and field research. The data obtained are analyzed and presented in a qualitative.

The research indicaty: 1) The implementation in absentia justice of corruption do not violate the rights of the accused. This is because the defendant has been given the opportunity to follow each of the stages in the process of investigation, the inspection process, until the trial, but defendant did not take advantage of opportunities and rights provided by the Criminal Procedure Code. Moreover, the particulars of corruption, there is an urgent objective of the settlement that is to restore losses to the state. 2) The weakness encountered in the judicial examination in absentia begins from the stage of investigation, trial, even in the execution process. These weaknesses include the investigator can not be objective in examining the suspect and the suspect could not give his opinion on the statements of witnesses so as to obtain optimal material truth is, and difficulty of execution of the compensation as the rescue effort in state losses.

Keywords : Judicial In Absentia, Corruption, The Rights of the Accused

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Dasar Hukum Peradilan <i>In absentia</i> .....	8
B. Peradilan <i>In absentia</i> dalam Sistem Peradilan Pidana .....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia .....	17
1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	17
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana .....	19
3. Asas-asas Hukum Acara Pidana .....	21
D. Hak-Hak Terdakwa .....	24
E. Sistem Peradilan Pidana .....	26
F. Dasar Hukum Pengaturan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	38
G. Asas-asas Hukum Pidana Formil Tindak Pidana Korupsi .....	46
H. Kerangka Pemikiran .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Sumber Data .....	53
D. Tekhnik Pengumpulan Data .....	54
E. Pengolahan dan Analisis Data .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Pelaksanaan Peradilan <i>In absentia</i> dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-hak Terdakwa ..	56
1. Hak-Hak Terdakwa .....	56
2. Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan Perkara	



Tindak Pidana Korupsi dengan Peradilan <i>In absentia</i> .....	70
B. Kelemahan yang dihadapi dalam Pemeriksaan Peradilan <i>In absentia</i> pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	93
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	.108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. UUD NRI 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan perlindungan ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Namun, adanya peradilan *In absentia* atau singkatnya peradilan tanpa kehadiran terdakwa adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas Hak-hak Dasar, praktek *In absentia* akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan dapat menimbulkan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang dapat mengintervensi kekuasaan yudikatif. Pada sisi lain, seberat apapun pelanggaran yang dilakukan, seorang terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang dari penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan

pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa. Aparat penegak hukum adalah salah satu organ Negara yang juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negara. Hal inilah yang menjadi dilema untuk memilih praktek *In absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya peradilan *In absentia* atau peradilan tanpa kehadiran terdakwa (pada acara pemeriksaan biasa) sejak dibukanya persidangan pertama oleh majelis hakim. KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai Pasal 154 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, bahwa seorang terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan harus dalam keadaan bebas dan merdeka artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya.

Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan hakim yaitu secara langsung dan lisan. Pemeriksaan di muka persidangan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal ini berbeda dengan acara perdata yang menyatakan bahwa tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan, bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa (Pasal 154, 155... dan

seterusnya dari UU No.8 Tahun 1981). Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya (Djoko Prakoso: 1984:68).

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN ditegaskan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipertegas dalam uraian pasal-pasal nya.

Aturan-aturan di atas terkandung suatu keinginan kuat (*political will*) dari Negara untuk memberantas korupsi, namun adanya asas kehadiran terdakwa yang terdapat dalam KUHAP adalah merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab demi tegaknya supremasi hukum. Pasal 196 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Namun, tidak demikian halnya dalam peradilan tindak pidana korupsi dimana sejak awal persidangan dapat saja dilakukan oleh majelis hakim tanpa kehadiran terdakwa dengan alasan yang tidak sah seperti tidak berada pada alamat atau tempat tinggal yang ada atau tidak dapat diketahui dimana keberadaannya lagi atau melarikan diri. Hal ini

sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Namun kenyataannya bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur ketidakhadiran terdakwa di persidangan dengan alasan yang sah atau dapat dipertanggungjawabkan serta dibenarkan oleh hukum seperti terdakwa diketahui alamatnya namun tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan alasan sakit. Jadi secara normatif berbeda prinsip mengenai kehadiran terdakwa yang dianut KUHAP dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan Negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Penjelasan tersebut dimaksud untuk memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi yang nota bene terdakwa tidak hadir di depan persidangan sehingga dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan Negara. Dengan demikian, maka kenyataan penegakan hukum lebih diutamakan dalam proses perkara ini.

Perasaan keadilan masyarakat yang menuntut ditegakkannya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan kenyataan bahwa tidak dapat dihidirkannya terdakwa di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum

dengan berbagai alasan termasuk di dalamnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah dengan alasan mengalami gangguan kesehatan merupakan dua fenomena yang sangat sulit disejajarkan, karena satu sisi bermuatan keinginan agar pelaku korupsi dapat dipidana dengan dasar bahwa setiap orang adalah sama didepan hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi. Sedangkan di sisi lain alasan-alasan gangguan kesehatan yang diperkuat dengan keterangan dokter, sangatlah menyentuh dengan hak asasi manusia, sehingga secara hukum memang memiliki alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan dan tidak dimungkinkannya peradilan *in absentia*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa?
2. Apakah kelemahan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan *in absentia*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan *in absentia*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi pengembangan kajian mengenai penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana di Indonesia. Sebagai usaha pembinaan hukum nasional pada umumnya dan pemecahan masalah peradilan *in absentia* pada khususnya.

#### **2. Secara praktis**

Dapat memberikan pertimbangan dan masukan untuk membentuk peraturan perundang-undangan hukum pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung,

dengan sistem peradilan pidana. Sebagai sumbangan pemikiran penulis pada dunia perguruan tinggi, serta bertujuan untuk melengkapi kebutuhan praktisi hukum pada umumnya, dan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum pada khususnya yang oleh karena bidang dan tugasnya berkaitan dengan masalah peradilan *in absentia*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Dasar Hukum Peradilan *In absentia*

Istilah "peradilan" dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan pada Undang-undang No 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kata "peradilan" pada rumusan judul peraturan tersebut merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana, di samping tahap penyidikan dan penuntutan. Peradilan di sini mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan. Kamus umum Inggris Indonesia menyebutkan, bahwa istilah *in absentia* berasal dari kata *absentee, a person who is not present where expected* (seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya). (Bryan A.Garner : 1999:6). Kata *absent* dalam perkara *In absentia* secara umum diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir. Istilah tidak hadir sebagai terjemahan *In absentia* mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu. Kata "tidak hadir" (*In absentia*) dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan *In absentia*

dan putusan *In absentia*. Secara formal kata "*In absentia*" dipergunakan dalam Undang-undang No 11/Pnps/1963 yang perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1). Kata *in absentia* diartikan dengan mengadili di luar kehadiran terdakwa. Kata "*In absentia*" dalam rumusan tersebut sebenarnya menunjuk pada pengertian "peradilan *In absentia*" yang mencakup pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan di luar kehadiran terdakwa. Pengertian di atas sesungguhnya mempunyai cakupan yang sempit, dalam arti bahwa pengertian tersebut hanya didasarkan pada terjemahan masing-masing kata yang membentuknya, yaitu kata peradilan dan kata *In absentia*. Kata peradilan diterjemahkan sebagai pemeriksaan dan putusan pengadilan sedangkan kata *In absentia* diterjemahkan sebagai tidak hadir. Tidak hadir dalam pengertian ini adalah tidak hadirnya terdakwa. Sempitnya pengertian *In absentia* di atas karena dalam pengertian tersebut tidak mencakup hak-hak terdakwa selama proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Pengadilan *In absentia* ternyata mempunyai pengertian yang lebih luas. Peradilan *In absentia* tidak hanya diselenggarakan tanpa kehadiran terdakwa, melainkan juga tanpa kehadiran kuasa hukumnya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi yang diajukan terdakwa, oleh karena terdakwanya yang tidak hadir dalam persidangan secara otomatis akan kehilangan hak-haknya, termasuk hak untuk menghadirkan saksi dan hak mengajukan upaya hukum. Pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan dan putusan

dalam cakupan pengertian "peradilan *In absentia*" walaupun terdakwa pernah hadir sekali, baik pada waktu pemeriksaan atau pada waktu penjatuhan putusan. Terdakwa yang hadir pada sidang pertama, tetapi bila hadir pada sidang-sidang selanjutnya sebelum di jatuhkan, ia wajib diperiksa serta didengar. Ketentuan demikian hanya berlaku pada perkara tindak pidana korupsi yang pengaturannya telah ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang- undang No 20 Tahun 2001. Lain hanya dengan tindak pidana ekonomi, yang tidak mengatur tentang hal ini.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum , pada pokoknya berdasarkan dua hal pokok, yaitu :

1. Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana ,sebagaiman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas) ,dengan dukungan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
2. Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya,yaitu memenuhi :
  - a) Unsur Objektif; berupa adanya perbuatan melawan hukum.
  - b) Unsur Subjektif; berupa adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Unsur melawan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain mempunyai pengertian formil, juga mengandung pengertian materill dan unsur melawan hukum inilah yang nantinya dipergunakan sebagai sarana antisipatif terhadap perbuatan-

perbuatan yang tidak terjangkau melalui hukum sebagai upaya perluasan penanggulangan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Oleh karena itu sudah seharusnya pada tindak pidana korupsi memperoleh perhatian yang berkaitan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur melawan hukum ;
2. Perbuatan itu mengandung unsur kesengajaan ;
3. Adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan jabatan yang melekat pada dirinya ;
4. Perbuatan itu merugikan keuangan maupun perekonomian Negara dan masyarakat. (Indriyanto Seno Adji, 2003 : 57).

Konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan delik menyebabkan juga beban pembuktian bagi jaksa sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya. (Komariah E.Sapardjaja, 2002 : 25)

Alasan pemaaf dalam hukum pidana yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana , tapi terdakwa tidak dipidana. Sedangkan alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar,

yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP, yaitu atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal :

- a. Daya paksa ( Pasal 48 KUHP);
- b. Mempertahankan diri (Pasal 49 KUHP);
- c. Menjalankan Undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- d. Menjalankan perintah jabatan ( Pasal 51 KUHP).(Komariah Emong Supardjaja, 2002 : 137).

Proses beracara di persidangan pengadilan, berdasarkan penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, akan tetapi berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, persidangan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara *in absentia*, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi , pada pokoknya adalah :

- a. Melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- b. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Romli Artasasmita, 2004 : 48), bahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nation Convention on Against Transnational Organized Crime 2000*) di Palermo, telah mengkriminalisasi korupsi sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kewajiban semua Negara , dimana setiap negara harus berusaha seoptimal mungkin untuk menghilangkan atau setidaknya menekan terjadinya tindak pidana korupsi (*preventive*) dan menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi sampai tuntas, yakni dijatuhinya pidana dengan keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan atas harta kekayaan hasil korupsi dikembalikan kepada negara.

Upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, dari berbagai kasus yang terjadi, banyak terdakwa berusaha mencari berbagai alasan agar perkara yang didakwakan kepadanya tidak disidangkan dipengadilan, bahkan banyak terdakwa yang melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya. Atas hal itu kemudian muncul persoalan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa sejak proses penyidikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai tersangka dan karenanya tidak dapat dibuatkan keterangan tersangka yang dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14), Pasal 50, Pasal 117, Pasal 118 KUHP, lalu apabila berkas perkara itu diajukan penuntut umum ke pengadilan negeri, dalam berkas perkara itu tidak ada keterangan tersangka.

Mengingat penegakan hukum tindak pidana korupsi bertujuan menyelamatkan kerugian keuangan Negara, maka terhadap persoalan tersebut harus diupayakan terobosan hukum yaitu dibuatnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara peradilan *in absentia* bagi terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan.

## **B. Peradilan *In absentia* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Keberadaan hukum acara peradilan *in absentia* terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sangat penting, mengingat ketentuan tersebut selain memberikan landasan hukum bagi penegak hukum ( penyidik, penuntut umum dan hakim) juga untuk adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, dinyatakan:

“Mengingat peradilan bertugas untuk menyamai keadilan bagi masyarakat, kinerja peradilan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan peradilan sebagai birokrasi peradilan semata-mata. Perlu disadari pula bahwa sebagai birokrasi peradilan tetap memiliki patologis , khususnya berkaitan dengan menjalankan tugasnya sehari-hari yang tidak mustahil dapat menghambat pelayanan keadilan kepada masyarakat.”(Mien Rukmini, 2006 :116)

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan dasar terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP melibatkan sub- sub sistem peradilan yang dapat digambarkan melalui proses jalannya penyelesaian perkara dalam sub sistem penyelidikan, sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing sub sistem tersebut dalam KUHAP dilaksanakan oleh komponen-komponen Kepolisian (sub sistem penyelidikan dan penyidikan), Kejaksaan (sub sistem penuntutan), Pengadilan (sub sistem pemeriksaan sidang pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (sub sistem pelaksanaan pemidanaan).

Pelaksanaan keempat komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut sepatutnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnegak hukum untuk mengembangkan tujuan menegakkan keadilan, namun realitas kehidupan peradilan di Indonesia, masih terdapat pandangan yang berbeda di dalam menangani persoalan yang timbul, manakala tidak ada ketentuan yang jelas, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan ketentuan yang ada, dapat dilaksanakan peradilan *in absentia*. Hal ini terbukti dari sikap pengadilan/hakim yang memberikan



putusan yang berbeda-beda, yaitu ada yang menerima dan ada yang menolak atau tidak menerima tuntutan penuntut umum.

Adanya putusan pengadilan yang berbeda-beda tersebut, mengakibatkan penyidik dan penuntut umum menjadi ragu-ragu untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dimana tersangkanya tidak ditemukan lagi dan belum pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan, padahal berdasarkan hasil penyidikan telah cukup bukti adanya kesalahan terdakwa dan adanya kerugian Negara serta perlunya penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan Negara, dan hal itu sangat penting untuk adanya kepastian hukum yang hanya dapat ditempuh melalui proses peradilan pidana dengan pemeriksaan *in absentia*.

Ketentuan dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dan kriteria serta persyaratannya, seharusnya diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan, karena perundang-undangan merupakan hukum tertulis, yang mana lebih menjamin kepastian hukumnya baik kepastian kaidahnya maupun kepastian wewenang pembuatannya/pembentukannya (Bagir Manan, 2004:66).

## C. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia

### 1) Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada KUHAP, yang berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Lahirnya KUHAP, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali/*herziening* (Andi Hamzah, 2011: 3).

Hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah hukum yang menyelenggarakan hukum pidana materil yaitu merupakan sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum pidana atau menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana menurut Wirdjono Projodikoro yaitu :

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. (Andi Hamzah, 2011: 7)

Selanjutnya :

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian

penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi "legalisasi hak asasi" kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang takbertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi. (Yahya Harahap, 2006: 4)

Definisi mengenai hukum acara pidana lainnya menurut Van Bammelen adalah sebagai berikut :

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran,
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu,
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya,
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim tersebut,
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib,
6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut,
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. (Andi Hamzah, 2011:6)

Definisi-definisi tersebut diatas dikemukakan oleh para ahli hukum, hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara Implicit.

## 2) Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

### a) Tujuan Hukum Acara Pidana

Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Berdasarkan konsideran tersebut maka dapat dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya, serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.
- 2) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah barang tentu termuat di dalam KUHAP menurut cara-cara pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan.
- 3) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 4) Melindungi harkat dan martabat manusia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan Tuhan dan semua akan kembali kepadanya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak

dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat dan martabat pribadinya, yang harus dihormati oleh orang lain.

- 5) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan bias berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati (M. Yahya Harahap, 2006:58-79).

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah:

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011:7).

Lebih lanjut, bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2011: 9).

#### b) Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana berawal dari tugas mencari dan menemukan kebenaran hukum. Hakekat mencari kebenaran hukum sebagai tugas awal hukum sebagai tugas awal hukum acara pidana tersebut menjadi landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan melaksanakan tugas putusan hakim. Tugas dan fungsi

pokok hukum acara pidana dalam pertumbuhannya meliputi empat tugas

pokok, yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat
3. Memberikan suatu keputusan hakim
4. Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. (Bambang Poernomo 1988: 18)

Terdapat tiga fungsi Hukum Acara Pidana menurut Van Bammelen

yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil
2. Pemberian keputusan hakim
3. Pelaksanaan putusan. (Andi Hamzah, 2011:8)

### 3) Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 adalah sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan ( asas persamaan di muka hukum);
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah tertulis);
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah);
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena

- kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan);
5. Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak);
  6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya);
  7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan);
  8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas hadirnya terdakwa);
  9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum);
  10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas pelaksanaan pengawasan putusan);
  11. Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadapan-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (asas *accusatoir*). (M.Yahya Harahap, 2006:40).

Pendapat lain tentang Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,
2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setiap orang tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah.

3. Asas oportunitas. Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.
4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan dengan (*openbare orde*).
5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang,
6. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara.
7. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
8. Asas akusator dan inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*). Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator.
9. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi (Andi Hamzah, 2011;10-22).

Dari asas-asas Hukum acara pidana yang dikemukakan oleh kedua pakar di atas, pada dasarnya banyak kesamaannya, yaitu antara lain: asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas akuisitor, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas praduga tak bersalah, asas mendapatkan bantuan hukum, dan asas perlakuan sama di depan hakim.



#### **D. Hak-hak terdakwa menurut KUHAP**

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak itu meliputi berikut ini :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan :
  - a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 butir a KUHAP).
  - b) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 butir b KUHAP).
  - c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52 KUHAP).
  - d) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
  - e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
  - f) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma.

- g) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- h) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
- i) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59-60).
- j) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
- k) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
- l) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- m) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65 KUHAP).

- n) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian  
(Pasal 68 KUHAP).

### **E. Sistem Peradilan Pidana**

Pada hakekatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui Implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pada kerangka ini ada dua kepentingan yang harus diperhatikan yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka dan terdakwa). Kedua kepentingan tersebut harus dapat dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana. Proses peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana yang disebut sistem peradilan pidana.

Istilah sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana (Romli Artasasmita, 2010:2)

Setiap tahapan ini akan dilalui oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan

merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. dari semua tahapan tersebut, tahapan pemeriksaan pendahuluan/penyidikan adalah merupakan tahapan yang paling rawan atau paling mudah bersinggungan dengan HAM, karena pada tahap inilah seseorang dapat dirampas atau dibatasi kemerdekaannya secara fisik yaitu melalui tindakan-tindakan penangkapan atau penahanan yang di dalamnya selalu dijumpai praktek-praktek penyiksaan.

Dalam kesempatan lain, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Romli Artasasmita, 2010:3).

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

- 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “ *integrated criminal justice system*”. Mardjono Reksodiputro (Romli Artasasmita, 2010 : 3)

Penyidik sebagai aparat hukum yang berada di garis terdepan dalam proses penegakan hukum ini mempunyai kedudukan yang amat penting dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi tersangka. Apalagi mengingat, polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki diskresi atau kebebasan dalam mengambil tindakan yang bersifat individual, yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya. Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang ditemuinya, polisi dapat memberi teguran, menahan, mengusut, melepaskan atau bahkan sama sekali tidak menanggapi laporan. Artinya polisi memiliki keleluasaan bertindak atau tidak bertindak, bahkan dalam bertindak pun polisi memiliki keleluasaan dalam memilih tindakan apa yang akan diambilnya.

Sebelum masa berlakunya KUHAP dinilai telah mengukir lembaran hitam, terutama dalam hal perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Proses pemeriksaan perkara pada mulanya berdasarkan sistem inquisitor, dimana pemeriksaan dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atau kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Satu-satunya tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka.

Secara historis gambaran yang sangat buruk terhadap pelaksanaan sistem inguisitor sesungguhnya disebabkan karena kejamnya hukum (acara) pidana yang berlaku saat itu. Juga berasal dari anggapan yang keliru bahwa “lembaga penyiksaan” *torture* merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu ada dalam sistem inguisitor (Romli Artasasmita, 1983:4).

Khusus dalam bidang peradilan pidana muncul bentuk atau model baru, sebagai pengganti sistem inguisitor, yakni *the mixed type*, yang menggambarkan suatu peradilan pidana modern di dataran eropa, yang dikenal dengan *the modern continental criminal procedure*, dilihat dari pendekatan normatif, setelah pemerintah Indonesia mengadopsi ketentuan hukum acara yang dianut oleh negara *common law system*, sehingga sebagai akibatnya, penggunaan model *due process of law* lebih diutamakan dibandingkan model “*crime control*” (Romli Artasasmita, 1983:4). Pemahaman tentang model penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya di Amerika Serikat, diperkenalkan oleh Herbert L. Packer (Yesmil Anwar, Adang, 2009:39), berdasarkan pengamatannya, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat, diperkenalkan dua model, yaitu *Due Process Model* dan *Crime control Model*, kedua model ini tidak dilihat sebagai “*IS*” dan “*OUGHT*”. Kedua pendekatan sistem ini memiliki perbedaan dengan ciri sebagai berikut :

1. *Due process of law*; lebih menekankan pada tindakan preventif, perhatian ditujukan kepada efektivitas, mengedepankan prinsip Presumption of innocence, mengutamakan pada kualitas fakta formal-adjudicative, akan mengarahkan pada kecondongan terhadap sistem the mixed type, sistem the mixed type ini memiliki ciri-ciri yaitu pemeriksaan dilakukan secara terbuka, tersangka dapat berkomunikasi dengan keluarga, tertuduh tidak diwajibkan untuk menjawab atau mengakui kesalahan, pengadilan akan memeriksa bukti dan fakta secara berimbang, persidangan dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh tertuduh dan masyarakat, tertuduh berhak didampingi oleh pembela dan jaksa berperan aktif.
2. *Crime Control Model*, tindakan yang represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya, proses penegakan hukum dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, "*Presumption of quality*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien, menitikberatkan pada kualitas penemuan fakta administratif, dan sangat dominan akan dianutnya sistem Inkuisitor. Herbert Packer ( Romli Artasasmita, 1983:73)

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Reglement (HIR) Staatblad (STBL) 1941* Nomor 44. Dengan berlakunya Undang-undang hukum acara pidana telah menimbulkan perubahan tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Namun demikian segala sesuatu yang telah diatur dalam perundang-undangan tidak serta merta dapat mengubah penegakan hukum menjadi lebih baik oleh karena itu perubahan sistem peradilan melalui perubahan KUHAP harus dapat mengubah pelaksanaan penegakan hukum secara keseluruhan. Suatu undang-undang yang

secara konseptual baik, dalam kontekstual kadang-kadang bukan hanya tidak efektif tetapi sekaligus menjadi tidak memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan adil, apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep undang-undang yang dimaksud (Romli Artasasmita, 1983:1-2)

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. (Mardjono Reksodiputro, 1994:140).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan dasar humanism dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam KUHAP tampak adanya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga penindasan, perampasan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana sekalipun dalam penegakan hukum pidana merupakan tujuan utama. Disinilah letak perbedaan fundamental antara Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan HIR. Sedangkan dalam HIR tujuan utama justru adalah mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa



mempersoalkan lagi secara khusus sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.

Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana secara imperatif merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam suatu masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang terjadi kalau saja hanya mengutamakan kepentingan bagi lembaganya sendiri-sendiri tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana. (Loebby Loqman, 2002:27).

Suatu sistem peradilan pidana yang baik harus menyadari keterbatasannya dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka memang adalah hanya menjaga ketertiban umum di dalam pengertian ketertiban umum disini dimaksudkan pula melindungi masyarakat terhadap tindak pidana yang secara nyata telah merugikan dan meresahkan masyarakat (Indryanto Seno Adji, 2001:....).

Keterlibatan berbagai badan penegak hukum dengan fungsi yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama memerlukan persepsi sistem, artinya lembaga subsistem kepolisian, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan, subsistem lembaga pemasyarakatan bahkan subsistem advokat yang melaksanakan proses tersebut hendaknya dilihat sebagai suatu sistem, yaitu sistem penyelenggaraan peradilan pidana (*criminal justice system*).

Tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses peradilan pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh subsistem kepolisian, sebab subsistem kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Dengan demikian apa yang hendak dilakukan oleh setiap penegak hukum yang menurut fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dalam proses peradilan pidana tersebut, tidak boleh menjadi dominan. Fungsi penyidikan, penuntutan dan mengadili haruslah ditundukkan kepada tujuan besar dan utama. Dengan demikian sistem peradilan pidana dalam rangka

penyelenggaraan sebagaimana dimaksud oleh KUHAP harus merupakan kesatuan yang bergerak secara terpadu, dalam hal usaha-usaha untuk menanggulangi tindak pidana yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat (Mardjono Reksodiputro, 1994:140).

Berkaitan dengan hal ini dinyatakan bahwa:

“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efektifitas yang maksimal, sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-sistem”. Muladi (1995:21)

Keempat instansi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan merupakan instansi yang administrasi struktural, masing-masing berdiri sendiri. Namun secara fungsional instansi-instansi tersebut terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan atau terpadu. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Kegagalan pada sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut disfungsi (Muladi, 2002:21). Dengan demikian dapatlah dipikirkan betapa pentingnya koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi terjadi jika masing-masing badan penegak hukum dapat memahami arti pentingnya pekerjaan yang dilakukan bagi pencapaian tujuan bersama.

Keterpaduan harus dimulai sejak pengumpulan bukti-bukti dalam penyidikan oleh penyidik, dalam pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa, yang untuk itu apabila masih dibutuhkan penambahan-penambahan bukti-bukti harus ada kerjasama dengan penyidik, demikian pula dalam pelimpahan perkara ke pengadilan dibutuhkan adanya kerjasama yang terpadu agar putusan hakim dapat dijatuhkan dengan tepat.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana; dan
3. Kerena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidaki terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. (Mardjono Reksodiputro (Yesmil Anwar & Adang, 2009:36),

Dikatakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana menurut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu (*the administration of justice*). Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi factor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bias terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu. (Sidik Sunaryo, 2004:256)

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain (Sidik Sunaryo, 2004: 256).

Apabila diingat bahwa tahap penyidikan tidak terpisahkan dari tahap penuntutan atau dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan dasar dari penuntutan, maka penting sekali adanya kerjasama yang terpadu antara Penyidik dan Penuntut Umum. Meskipun KUHAP mengatur diferensiasi fungsional dan spesialisasi dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dikalangan penyidik dan penuntut umum, ini tidak berarti bahwa tugas penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana tersebut tidak berkaitan satu sama lain, tetapi merupakan suatu rangkaian proses yang satu sama lain saling menunjang guna tujuan bersama. Indriyanto Seno Adjie mengemukakan bahwa:

“Dalam penyidikan mempunyai masalah tersendiri dalam sistem peradilan pidana, khususnya terlihat jelas antara subsistem Kepolisian dan subsistem Kejaksaan. Dalam KUHAP sebagai aturan normatif legislatif, Polisi, menurut pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah penyidik untuk perkara tindak pidana, sehingga keinginan yang kuat dari polisi untuk menempatkan kewenangan itu hanya pada satu tangan terasa benar dalam perjalanan sistem peradilan pidana ini. (Sidik Sunaryo, 2004:14-15)

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan tahap penting, sebab dalam tahap ini pengadilan akan menentukan salah tidaknya terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Namun harus diingat bahwa jangka waktu penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus merupakan batas maksimum penyelesaian perkara. Ini berarti apabila perkara tersebut dapat diselesaikan kurang dari jangka waktu tersebut maka merupakan proses yang ideal. Oleh karena itu, permintaan pihak-pihak untuk menunda sidang yang didasarkan atas alasan-alasan yang tidak perlu, haruslah ditolak.

Hal ini berarti bahwa sidang hanya boleh ditunda atas dasar alasan-alasan yang benar-benar perlu saja, sebab akibat proses yang terlalu lama akan mengakibatkan pembuktiannya menjadi lemah, disamping itu juga akan mengurangi kewibawaan terhadap pemerintah dan hukum. Di samping itu harus ada kerjasama antara Hakim dengan pejabat lembaga masyarakat dalam menentukan pidana yang tetap bagi seorang terpidana, maka pengawasan terhadap putusan pengadilan adalah sangat penting dilakukan oleh hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP.

## **F. Dasar Hukum Pengaturan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dasar hukum pengaturan mengenai perkara tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

### 1) Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960

Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat kepala Staf Angkatan darat Prt/Perpu/No.13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi, karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga lebih sifatnya memaksa dan temporer. Demikian halnya dengan undang-undang No.79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya yang dirasakan kurang mampu merespon perkembangan dan keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960, pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 1, terdapat tiga perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak Pidana korupsi sebagai berikut :

*Pertama*, tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

*Kedua*, perbuatan seseorang yang dengan atau Karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. *Ketiga*, kejahatan-kejahatan yang yang tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 undang-undang No. 24 Prp tahun 1960 dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).(Mahrus Ali, 2010 : 20).

## 2) Undang-undang No. 3 Tahun 1971

Dalam konsideran huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua alasan mengapa undang-undang No. 3 tahun 1971 dibentuk.

- a) Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.
- b) Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.(Mahrus Ali, 2010 : 22).

Apabila dirinci substansi Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibandingkan dengan Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa perubahan mendasar atau perbedaan di dalamnya.

- a) Ketentuan pasal 1 huruf Undang-undang No.24 Prp Tahun 1960 terdapat kata “ kejahatan atau pelanggaran” sebelum frase



“memperkaya diri sendiri atau orang lain...”. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 kata tersebut dihilangkan dan diganti dengan kata “melawan hukum”.

- b) Perluasan makna “pegawai negeri” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 1971, yang meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- c) Mengingat korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, maka Undang-undang No. 3 Tahun 1971 menganggap pidana bagi delik percobaan atau pemufakatan jahat sebagai delik selesai.
- d) Ketentuan pasal 1 huruf c undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 menarik beberapa pasal dalam KUHP seperti Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP. dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971, Pasal-pasal tersebut ditambah dengan dua pasal, yakni Pasal 387 dan pasal 388 KUHP sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf c, ini artinya, terdapat penambahan Pasal dalam KUHP yang ditarik ke dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971.
- e) Ancaman Pidana dalam Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 sangat ringan karena hanya paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara dan dipidana denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000. dalam Undang-undang No.3 Tahun 1971 ancaman sanksi pidananya diperberat paling lama penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 taun dan/atau denda setinggi tingginya 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah (Pasal 28). Sedangkan untuk pidana penjara paling singkat 3 tahun dan/atau denda setinggi tingginya 2.000.000 (dua juta) rupiah (pasal 31). Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 juga dikenal pidana berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.
- f) Pada Pasal 12 ayat (3) Undang-undng No. 24 Prp Tahun 1960 ketentuan mengenai rahasia bank masih cukup ketat dengan dinyatakan bahwa Bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa yang diminta oleh hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia bank. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dirubah dan lebih longgar sifatnya (Mahrus Ali, 2010 : 22-24).

### 3) Undang-undang No.31 Tahun 1999

Dalam perkembangannya, meskipun keberadaan undang-undang No. 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya kejahatan-kejahatan “korupsi baru” dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terkover dalam perundang-undangan pidana korupsi. Jika diuraikan secara rinci, undang-undang No. 31 Tahun 1999 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal. Beberapa diantara keempat puluh lima Pasal di dalamnya memuat hal baru yang tidak ditemukan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, sebagai Berikut:

- a) Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum atau subjek delik dalam tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (3) mengartikan “setiap orang” sebagai perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat 1).
- b) Pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diperluas maknanya dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971.
- c) Sifat melawan hukum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 secara eksplisit maknanya tidak hanya melawan hukum formil tetapi juga melawan hukum materiil.
- d) Terdapat penambahan kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b undang-undang No. 3 Tahun 1971 kata tersebut tidak ditemukan. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juga mengatur ketentuan tidak hapusnya pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 4).

- e) Diperluasnya pengertian keuangan negara atau perekonomian negara.
- f) Diaturnya ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999. Hampir semua ketentuan pidana di dalamnya mengatur ancaman pidana minimum khusus, kecuali pada Pasal 13 dan Pasal 14.
- g) Dicantumkannya Pidana seumur hidup atau pidana mati atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, Pidana mati dapat dijatuhkan.
- h) Undang-undang No.31 Tahun1999 juga mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2) antara pidana penjara dan pidana denda, ketentuan mengenai pidana kumulatif ini tidak dikenal dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, karena perumusan ancaman pidana Pasal 28, 29, 30, 31 dan Pasal 32 Undang-undang tersebut berbentuk kumulatif-alternatif.
- i) Undang-undang No.31 Tahun 1999 juga mengatur peradilan *in absentia* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1). Undang-undang No.31 Tahun 1999 juga memuat pembentukan Komisi pemberantasan Korupsi ( Pasal 43), partisipasi masyarakat dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi ( Pasal 41), dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Mahrus Ali, 2010 : 25:28).

#### 4) Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Pada dasarnya Undang-undang No.20 tahun 2001 ini merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Dalam Konsideran huruf a dan b Undang-undang No. 20 Tahun 2001, terdapat dua alasan mengapa undang-undang No. 31 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan sebagai berikut:

- a) Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas biasa.
- b) Jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting diwujudkan (Mahrus Ali, 2010 : 29).

Beberapa perubahan penting dan mendasar dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang tidak ditemukan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a) Terjadi perubahan redaksi penjelasan Pasal 2 ayat (2) mengenai “keadaan tertentu”.
- b) Rumusan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 langsung disebutkan unsur-unsurnya dalam ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan, tidak lagi mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, disisipkannya beberapa pasal dalam Pasal 12 menjadi Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C yang pada dasarnya mengenai (a) Pidana penjara dan Pidana denda dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000, (b) bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, (c) sistem pembalikan pembuktian murni khusus gratifikasi yang berkaitan dengan suap.
- c) Perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26A khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperoleh dari (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rakaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, bend fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- d) Subtansi pasal 37 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dirubah khusus pada frase “ keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan dirinya” menjadi “ pembuktian tersebut

digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti". Kata "dapat" dalam Pasal 37 ayat (4) undang-undang No. 31 Tahun 1999 juga dibuang.

- e) Pasal 43a menentukan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Pasal 13 undang-undang No. 31 Tahun 1999. Ketentuan pidana penjara minimum tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang No.31 Tahun 1999.
- f) Terdapat ketentuan dalam Pasal 43b yang isinya menghapus dan menyatakan tidak berlaku Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada saat mulai berlaku Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(Mahrus Ali, 2010 : 29-30).

#### 5) Undang-undang No. 7 Tahun 2006

Pada dasarnya Undang-undang No. 7 Tahun 2006 merupakan pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003. Dalam konsiderans huruf b dan c Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), terdapat dua alasan penting mengapa UNCAC perlu diratifikasi antara Lain:

- a) Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi; dan

b) Kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik (Mahrus Ali, 2010:31).

6) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Dilihat dari kewenangannya, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

selain memeriksa, mengadili, dan memutus tiga jenis tindak pidana di atas, juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia (Mahrus Ali, 2011: 39).

## **G. Asas-asas Hukum Pidana Formil Tindak Pidana Korupsi**

### **1) Institusi Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh institusi khusus bernama Komisi pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan ayat (2) pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2) Prioritas Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam praktek peradilan pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-undang No. 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain bukan perkara korupsi. Dinyatakan dalam Pasal 25 tersebut bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap-tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

### 3) Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan, bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut umum. Dalam UU Tipikor menganut sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B Undang-undang Nomor 31 Tahun



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

#### 4) Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Dalam Undang-undang korupsi dikenal pula pengembalian atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Ketentuan-ketentuan Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi Negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya. Dalam ketentuan Pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan dua jalur, yaitu jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara Negara, dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

#### 5) Peradilan *In absentia*

Peradilan *In absentia* merupakan proses peradilan dalam perkara korupsi yang diperiksa, diadili, dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berbunyi:

- 1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

- 2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- 3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- 4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Mahrus Ali, 2010:67).

## H. Kerangka Pemikiran

### 1) Hubungan Antar Variabel

Terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang mengatasnamakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Dalam pelaksanaannya peradilan *In absentia* potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas hak dasar, praktek peradilan *In absentia* akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang dengan kata lain praktek peradilan *In absentia* menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi dari seseorang. Namun dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan hak pembelaan tersangka atau terdakwa dalam peradilan *In absentia* dimana terdakwa yang seharusnya hadir memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti serangkaian proses peradilan, tidak melaksanakannya sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa yang harusnya tersangka atau terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya tidak dapat dihadirkan dikarenakan ketidakhadiran tersangka atau

terdakwa dan penasihat hukum yang diharapkan mampu untuk membela terdakwa atau terdakwa tidak dapat terwujud.

Persoalan yang dikaji dan dianalisis adalah mengenai Pelaksanaan Peradilan *In absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak terdakwa yang meliputi Bagaimana Pelaksanaan Peradilan *In absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemeriksaan Peradilan *In absentia*. Kedua pokok permasalahan tersebut yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam tesis ini.

Variabel Bebas adalah variabel yang mendukung dan mempengaruhi Pelaksanaan Peradilan *In absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa. Penelitian ini terdiri dari beberapa variable utama, yakni: (1) Pelaksanaan Peradilan *In absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, (2) kendala-kendala Yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peradilan *In absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Indikator-indikator yang akan dikaji dalam Pelaksanaan Peradilan *In absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa antara lain adalah Hak-hak terdakwa dan Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di persidangan sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan Indikator-indikator Variabel yang akan dikaji dari kendala Pemeriksaan Peradilan *In absentia* meliputi Pembuktian dalam Pemeriksaan, Fakta-fakta dalam persidangan, serta keyakinan Hakim Guna terwujudnya pelaksanaan Peradilan *In absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Variabel terikat dalam proposal penelitian ini adalah pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa; terwujudnya pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk memperjelas kerangka pemikiran sebagaimana uraian diatas, maka dapat diperhatikan bagan kerangka pikir berikut ini:

## 2) Bagan Kerangka Pikir

